



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan tugas dan tanggung jawab fungsi Pemerintah Daerah bidang Kehutanan, Pertambangan dan Energi, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan, dan Energi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3044), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN GORONTALO UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum.
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah Keputusan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan.
9. Dinas adalah Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.

10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan Teknis Operasional dan/atau kegiatan Teknis Penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
12. Eselon adalah tingkat jabatan Struktural.

BAB II

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dengan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas
- (2) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Keuangan
 2. Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Hasil Hutan membawahkan :
 1. Seksi Pengelolaan Aneka Usaha dan Peredaran Hasil Hutan ;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Hasil Hutan;
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi Tanah, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 2. Seksi Konservasi Tanah;
 - e. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahkan:
 1. Seksi Pertambangan ;
 2. Seksi Energi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Penjabaran tugas dan fungsi Dinas, Sekretaris, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 9

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Penetapan nama dan susunan organisasi Unit Pelaksanan Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 10

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipimpin oleh seseorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara Operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 11

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seseorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan subkelompok sesuai kebutuhan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Eselon dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 30 MARET 2011

BUPATI GORONTALO UTARA

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Kwandang
pada tanggal 4 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA


ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2011 NOMOR 8

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah dan perubahan-perubahannya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 perlu dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah yang baru tentang organisasi perangkat daerah yang sudah bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas.

Penyesuaian tersebut berdasarkan pertimbangan aspek efektivitas dan efisien serta rasionalitas sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah dengan mengutamakan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi dan simplikasi antar perangkat daerah dan cakupan tugas yang harus diwujudkan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mengamanatkan, bahwa dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah, yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Atas dasar inilah maka dalam implementasi kelembagaan pada tingkatan pemerintahan daerah setidaknya terwadahi urusan – urusan tersebut dalam bentuk organisasi perangkat daerah sesuai kemampuan kebutuhan dan karakteristik daerah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas maka Pemerintahan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15


Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 157

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI
 KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA